

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN : 1978 SERI B NO. 7

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 16 Tahun 1977

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAE-
RAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1967
TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN BURUH
YANG DIUSAHAKAN OLEH PENGUSAHA.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi
yang nyata dan bertanggung jawab, perlu

meningkatkan usaha-usaha dan kegiatan kearah perbaikan kesejahteraan buruh di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah secara terarah;

- b. bahwa usaha-usaha untuk mengadakan perbaikan kesejahteraan buruh tersebut pada dewasa ini belum dimungkinkan seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu adanya partisipasi aktif dari para pengusaha;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu mengubah pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1967.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada Daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1967 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1968 Nomor 3) tentang Usaha-usaha kesejahteraan Buruh yang diusahakan oleh Pengusaha.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1967 TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN BURUH YANG DIUSAHAKAN OLEH PENGUSAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1967 tentang usaha-usaha kesejahteraan Buruh yang diusahakan oleh Pengusaha yang ditetapkan pada tanggal 2 Nopember 1968 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri A Tahun 1968 Nomor 3 diubah sebagai berikut :

Dalam BAB IV Pasal 5 dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Terhadap usaha-usaha kesejahteraan Buruh tersebut Pasal 3 yang akan atau telah diselenggarakan oleh pengusaha/Organisasi Pengusaha dan/atau Badan lain yang dibentuk khusus untuk keperluan itu, sebagaimana di maksud Pasal 4 ayat (1) diwajibkan melaporkannya secara tertulis kepada Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan tembusan Kantor Cabang Dinas Perburuhan Daerah Tingkat II setempat.

(2) Laporan tersebut ayat (1) Pasal ini menggunakan blaco formulir wajib lapor usaha kesejahteraan buruh yang ditetapkan dan disediakan oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(3) Permintaan blaco formulir wajib lapor tersebut ayat (2) Pasal ini disertai dengan penggantian biaya ongkos cetak dan ongkos administrasi :

- a. Bagi Pengusaha Besar sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);
- b. Bagi Pengusaha Sedang sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Bagi Pengusaha Kecil sebesar Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

(4) Semua hasil penggantian ongkos cetak dan administrasi tersebut ayat (3) pasal ini disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(5) Perincian pemasukan penggantian biaya ongkos cetak dan administrasi tersebut ayat (4) Pasal ini diatur sebagai berikut :

- a. 65 % untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

- b. 25 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat II setempat;
- c. 10 % untuk biaya intensifikasi dan pengawasan yang pengelolaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 7 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Ketua

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Jawa Tengah

WIDARTO

SUPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 tanggal 30 Desember tahun 1978 Seri B Nomor 7.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,
Yang menjalankan tugas,

SOEPARNO
Ass. II Sekwilda.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 16 tahun 1977

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAE- RAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1967 TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN BURUH YANG DIUSAHAKAN OLEH PENGUSAHA.

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberi landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam hal ini Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dalam melaksanakan penerbitan para pengusaha, khususnya yang menyangkut kewajiban lapor dari pengusaha mengenai usaha-usaha kesejahteraan buruh yang akan dan/atau yang telah diselenggarakan.

Penerbitan tersebut di atas dilakukan dengan cara bahwa setiap Pengusaha diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis mengenai usaha-usaha kesejahteraan buruh di dalam perusahaannya, dengan menggunakan blaco/formulir yang telah ditetapkan dan disediakan oleh Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Kewajiban lapor tersebut dilaksanakan tiap-tiap satu tahun sekali bagi perusahaan yang bersifat tetap, sedangkan bagi perusahaan yang bersifat musiman dilakukan satu kali tiap-tiap musim.

Atas penggunaan blaco formulir tersebut di atas, kepada pengusaha diwajibkan mengganti ongkos cetak dan ongkos administrasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : a. yang di maksud dengan Pengusaha Besar, ialah perusahaan yang mempunyai buruh 100 orang lebih atau mempunyai buruh 50 orang lebih, dengan menggunakan tenaga mesin;

b. Yang di maksud dengan Pengusaha Sedang, ialah perusahaan yang mempunyai buruh 10 s/d 99 orang atau mempunyai buruh 5 s/d 49 orang dengan menggunakan tenaga mesin;

c. yang di maksud dengan Pengusaha Kecil, ialah perusahaan yang mempunyai butuh 1 s/d 9 orang atau mempunyai buruh 1 s/d 4 orang dengan menggunakan tenaga mesin.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.